

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Bank Syariah**

Bank secara umum dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai lembaga *intermediary* yaitu menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Saat ini terdapat dua sistem yang diterapkan dalam perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Ali, bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.<sup>13</sup> Bank syariah adalah sistem perbankan yang kegiatan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian (*gharar*). Mekanisme dasar bank syariah yaitu menerima dana dari pemilik modal serta mempunyai kewajiban dan menawarkan pembiayaan kepada investor dengan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.<sup>14</sup> Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah

---

<sup>13</sup> Zaunudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.1.

<sup>14</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), hal. 13.

adalah bank yang menjalankan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>15</sup> Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan bank yang kegiatan operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun jenis-jenis bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Republik Indonesia. Pengakuan secara Yuridis normatif tercatat dalam Undnag-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 1989 tentang Peradilan Agama. Pegakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh ibukota, provinsi, dan kabupaten di Indonesia bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka Unit Usaha Syariah.<sup>16</sup>

Dalam Islam, aktivitas perbankan dipandang masyarakat sebagai sarana dalam menjalankan prinsip *ta'awun* yaitu membantu dan saling bekerjasama antara anggota masyarakat dalam kebaikan dan menghindari prinsip *al-iktinas* yaitu menahan dan membiarkan dana menganggur tidak diputar untuk transaksi yang bermanfaat. Salah satu fungsi utama perbankan adalah sebagai lembaga yang berperan menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah yang membutuhkan dana. Bagi perbankan

---

<sup>15</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah...*, hal. 98.

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah...*, hal. 2.

konvensional sebagaimana dikemukakan oleh Wirdyaningsih, bahwa selisih (*sprend*) antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana itulah sumber keuntungan terbesar bank.<sup>17</sup>

Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat dari berbagai hal sebagai berikut. Pertama, akad yang digunakan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang digunakan berdasarkan hukum Islam sehingga jika dilakukan dengan tepat dapat dinilai sebagai ibadah begitu pula sebaliknya. Setiap akad yang dilakukan perbankan syariah baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad seperti rukun dan syarat tertentu. Kedua, berbeda dengan bank konvensional jika pada bank syariah terjadi perselisihan antara pihak bank dengan nasabah maka kedua belah pihak harus menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum syariah melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

Ketiga, bank syariah memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional mulai dari komisaris dan dewan direksi. Namun yang membedakan dengan bank konvensional adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan aturan syariah. Dalam bank syariah Dewan

---

<sup>17</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 45.

Pengawas Syariah berada pada posisi yang setingkat dengan dewan komisaris bank. Selanjutnya dilihat dari lingkungan kerja, sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah, misalnya dari segi etika, setiap karyawan harus dilandasi sifat *sidiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabligh* dalam setiap menjalankan pekerjaannya sehingga tercermin integritas seorang muslim yang baik dan berdampak terhadap kinerja lembaga perbankan syariah.

## **B. Manajemen Dana Bank Syariah**

Bank mempunyai kegiatan utama, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran kredit yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Sebagaimana dalam bisnis perdagangan terdapat kegiatan membeli barang kemudian menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Kegiatan jual beli ini akan terus dilakukan sesuai dengan target perusahaan dan harus dikelola dengan tepat sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal. Bagi bank yang merupakan bisnis keuangan kegiatan tersebut juga terjadi, hanya saja bedanya dalam bisnis bank yang dijual dan dibeli adalah jasa keuangan atau lebih dikenal dengan penghimpunan dan penyaluran dana. Sebelum menyalurkan dana, bank terlebih dahulu akan menghimpun dana yang tersedia di masyarakat yang dapat diperoleh dari berbagai sumber dana yang ada, terutama sumber dana dari masyarakat luas.

Bank dapat melakukan kegiatan operasionalnya jika dananya telah terkumpul. Semakin banyak dana yang dimiliki suatu bank, maka semakin besar peluangnya untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, setiap bank akan selalu berusaha untuk memperoleh dana yang optimal dengan biaya perolehan yang wajar. Menurut Hasibuan dana bank atau *loanable fund* adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya.<sup>18</sup> Dana bank ini digolongkan menjadi *loanable fund* yaitu dana yang digunakan untuk kredit, *secondary reserve*, dan surat-surat berharga, *unloanable fund* yaitu dana yang hanya dapat digunakan sebagai *primary reserve*, dan *equity fund* yaitu dana yang dapat dialokasikan terhadap aktiva tetap, inventaris, dan penyertaan. Dana ini berasal dari dua sumber yaitu dana sendiri (intern) dan dana asing (ekstern).

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat luas. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lain. Kemudian untuk membiayai operasionalnya, dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham.<sup>19</sup> Perolehan dana ini harus disesuaikan dengan tujuan dari penggunaan dana. Karena pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan dengan manajemen yang tepat.

---

<sup>18</sup> Hasibuan S.P. Malayu, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hal. 56.

<sup>19</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGarfindo Persada, 2012), hal. 50.

Adapun pengertian dari manajemen menurut Hasibuan adalah ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>20</sup> Sedangkan manajemen perbankan adalah bagaimana bank mengelola ketiga kelompok jasa (*funding, financing, dan service*) secara professional dan simultan, sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal.<sup>21</sup>

Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan kepada aktivitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria *likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya*.<sup>22</sup> Hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya merupakan hubungan kemitraan antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Oleh karena itu tingkat laba bank syariah tidak hanya berpengaruh terhadap bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Hal ini sejalan dengan Muhammad yang menyatakan bahwa kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga *intermediary* dan kemampuannya menghasilkan laba.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal. 54.

<sup>21</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan...* hal. 6.

<sup>22</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank...*, hal. 44.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 45.

Bank sebagai sebuah perusahaan tentunya tidak terhindar dari permasalahan-permasalahan dalam menjalankan manajemen operasional demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Adapun pokok-pokok permasalahan manajemen dana pada umumnya dan bank syariah pada khususnya yaitu:

1. Berapa memperoleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya yang relatif murah
2. Berapa jumlah dana yang dapat ditanamkan dan dalam bentuk apa untuk memperoleh pendapatan yang optimal
3. Berapa besarnya deviden yang dibayarkan yang dapat memuaskan pemilik/pendiri dan laba ditahan yang memadai untuk pertumbuhan bank syariah.

Dari permasalahan yang ada di atas, maka manajemen dana mempunyai beberapa tujuan, yaitu memperoleh *profit* yang optimal, menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai, menyimpan cadangan, mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Menurut Muhammad dari tujuan-tujuan tersebut, bila diamati didapat kontradiksi antara tujuan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, di satu sisi bertujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, tentunya ini bisa direalisasi dengan memberikan pembiayaan yang sebesar-besarnya, namun disisi lain kita juga harus

menyediakan dana kas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban segera dibayar, yang harus didukung oleh tersedianya dana yang memadai.<sup>24</sup>

Menurut Hasibuan sebagaimana dikutip oleh Luh Puspawati bahwa salah satu upaya pihak perbankan untuk memperlancar penyaluran kredit ke masyarakat adalah penghimpunan dana pihak ketiga. Pemberian kredit merupakan usaha terpenting bagi bank karena proporsi terbesar dari penyaluran dana yang ada adalah melalui pemberian kredit. Pendapatan yang utama bagi bank adalah usaha yang dilakukan dari kegiatan penyaluran kredit sehingga pada akhirnya akan meningkatkan perolehan laba operasi.<sup>25</sup> Laba operasi dapat dilihat dari selisih antara biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dana operasi bank dengan biaya yang harus ditanggung oleh peminjam sebagai balas jasa atas dana yang diterima. Besarnya laba dapat menentukan tingkat keberhasilan suatu bank. Laba merupakan perbandingan antara pendapatan dengan beban. Jika pendapatan lebih besar dari beban maka diperoleh laba bersih.

### C. Dana Pihak Ketiga

Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin untuk memenuhi semua kewajibannya, sedangkan dana atau modal bank dapat dipergunakan sebagai modal kerja dan penjamin *likuiditas* bank bersangkutan. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 48.

<sup>25</sup> Luh Puspawati et. al., "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Penyaluran Kredit terhadap Laba", Jurnal Manajemen, Vol. 4 dalam <http://www.ejournal.undiksha.ac.id>, diakses 18 Mei 2017 pukul 15.02 WIB.



dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank berasal dari dua sumber yaitu sumber intern dan sumber ekstern. Sumber intern disebut juga sebagai modal sendiri yang bersifat tetap dan tidak membayar bunga atau nisbah, jadi tidak ada beban tetapnya. Sedangkan modal ekstern berasal dari tabungan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Sumber ekstern ini bersifat sementara dan bunga atau nisbah harus dibayarkan karena sumber dana ini merupakan modal asing. Disebut modal asing karena dana berasal dari masyarakat luas.

Produk-produk penghimpunan dana bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah tidak melakukan dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama *wadi'ah* (titipan), *qardh* (pinjaman), *mudharabah* (bagi hasil), dan *ijarah*. Kegiatan penghimpunan dana ini biasa disebut *funding*. Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga dalam bank konvensional dan bagi hasil bagi bank dengan prinsip syariah.

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga,

koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki, hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana bagi masyarakat.<sup>26</sup> Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan yaitu giro, tabungan dan deposito.

### **1. Giro**

Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.<sup>27</sup> Giro merupakan bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil dan pengambilan dana menggunakan cek. Giro biasanya digunakan oleh perusahaan atau

---

<sup>26</sup> Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 579.

<sup>27</sup> Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 265.

yayasan dan badan hukum lainnya dalam melakukan transaksi keuangan mereka.

Penarikan giro yang dapat dilakukan setiap saat dapat diartikan bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro dapat ditarik berkali-kali dalam sehari tanpa batasan tertentu dengan catatan saldo yang tersedia masih mencukupi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasmir bahwa penarikan di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan bilyet giro.<sup>28</sup> Apabila penarikan dilakukan secara tunai maka sarana penarikannya adalah menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan non tunai adalah dengan bilyet giro. Disamping itu jika kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat menggunakan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai.

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam produk penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip giro *wadi'ah* dan giro *mudharabah*. Walaupun demikian, dalam praktiknya prinsip *wadi'ah* merupakan prinsip yang paling banyak dipakai dan diminati oleh nasabah mengingat tujuan utama nasabah memilih produk giro adalah untuk mempermudah lalu lintas pembayarannya, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Apabila menggunakan prinsip *mudharabah*, maka penarikan sewaktu-waktu oleh nasabah pemilik rekening giro akan sulit dilakukan mengingat akad *mudharabah* yang merupakan

---

<sup>28</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 70.

akad bagi hasil sehingga memerlukan jangka waktu untuk menentukan besar keuntungan atau kerugian dari hasil pengelolaan dana. Oleh karena itu, lebih banyak nasabah tertarik untuk menggunakan produk giro *wadi'ah* dan lebih dikenal dalam sistem perbankan syariah.

*Wadi'ah* dalam fikih Islam dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan. *Wadi'ah* dapat juga diartikan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum. Titipan dimaksud, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>29</sup> Dapat dikatakan bahwa sifat-sifat dari *wadi'ah*, sebagai produk perbankan syariah berbentuk giro yang merupakan titipan murni (*yad dhamanah*). *Wadi'ah yad dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun, tetapi pihak yang menitipkan boleh dikenai biaya administrasi sebagai biaya atas penjagaan harta yang dititipkan.

Pada *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang diberi titipan (bank) bertanggung jawab penuh atas keutuhan harta titipan sehingga bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabah dengan besaran berdasarkan kebijakan pihak bank. Akad ini biasa digunakan dalam produk giro karena bank tidak menjanjikan adanya bagi hasil kepada nasabah di awal, tetapi bank diperkenankan memberikan bonus kepada

---

<sup>29</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah...*, hal. 23.

nasabah. Sebagaimana Al Arif menyatakan bahwa dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif berupa bonus dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang masyarakat dalam menabung. Karena semakin besar keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut.<sup>30</sup>

## 2. Tabungan

Jenis simpanan yang selanjutnya adalah tabungan. Berbeda dengan giro, simpanan tabungan memiliki ciri khas tersendiri. Jika simpanan giro biasa digunakan oleh para pengusaha atau para pedagang dalam bertransaksi, simpanan tabungan digunakan untuk umum dan lebih banyak digunakan oleh perorangan seperti pegawai, mahasiswa atau ibu rumah tangga. Nisbah yang ditetapkan juga berbeda. Keuntungan yang diberikan dalam produk tabungan lebih tinggi dari jasa giro yang diberikan kepada nasabah. Seperti halnya simpanan giro, dalam simpanan tabungan juga terdapat syarat-syarat tertentu bagi pemegang rekening tabungan. Persyaratan tersebut juga berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya. Disamping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan dana pada rekening tabungan juga berbeda-beda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

---

<sup>30</sup> M. Nur Riyanto Al Arif, *Lembaga Keuangan...*, hal. 139.

perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>31</sup> Maksud dari penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati adalah untuk melakukan penarikan uang yang disimpan dalam rekening tabungan antar satu bank dengan bank yang lainnya berbeda. Jadi apabila nasabah ingin mengambil saldo tabungannya dapat dilakukan dengan datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, mengisi slip penarikan atau dapat melalui fasilitas ATM yang diberikan bank.

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa bahwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.<sup>32</sup> Prinsip *wadi'ah* selain diterapkan dalam giro juga diterapkan dalam tabungan. Penerapan prinsip *wadi'ah* pada produk tabungan sama halnya dalam produk giro. Apabila nasabah sebagai penitip dana memberikan izin kepada bank untuk memanfaatkan dana itu, maka sebagai konsekuensinya bila pihak bank memperoleh penghasilan atas pengelolaan dana titipan tersebut maka keuntungan

---

<sup>31</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan...*, hal. 63-64.

<sup>32</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam...*, hal. 273.

sepenuhnya adalah milik bank. Kemudian bank dapat memberikan bonus kepada para nasabahnya sesuai dengan kehendaknya.

Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk tabungan tergantung dari motif nasabah. Jika motifnya hanya untuk menyimpan dana saja maka nasabah dapat memilih produk tabungan *wadi'ah*. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan motif investasi atau mencari keuntungan maka nasabah dapat memilih produk tabungan *mudharabah*. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*) dalam suatu kegiatan produktif.<sup>33</sup> Dalam akad *mudharabah*, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dalam kontrak. Apabila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan kelalaian dari pihak pengelola.

Prinsip *mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.<sup>34</sup> Pertama, *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang tidak dibatasi dengan spesifikasi usaha tertentu, tempat dan waktu selama masih dalam batas-batas yang diperbolehkan dalam hukum *syara'*. Kedua, *mudharabah muqayyadah* adalah akad kerjasama yang dibatasi tempat, waktu dan

---

<sup>33</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 85.

<sup>34</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 97.

spesifikasi usaha yang akan dijalankan sesuai dengan kehendak pemilik dana (*shahibul maal*), selagi masih dalam bentuk yang dihalalkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al Arif, bahwa aplikasi pada perbankan syariah lebih banyak menggunakan model *mudharabah mutlaqah* pada produk penghimpunan yang dilakukan.<sup>35</sup>

### 3. Deposito

Sumber dana dari masyarakat yang ketiga adalah simpanan deposito. Pemilik rekening deposito disebut dengan deposan. Berbeda dari dua jenis simpanan sebelumnya, simpanan deposito ini mengandung unsur jangka waktu atau biasa disebut dengan jatuh tempo yang lebih panjang dan simpanan dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo. Begitu pula dengan *nisbah* yang diberikan lebih tinggi dibanding dengan dua jenis simpanan sebelumnya. Secara teknis deposito menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 27 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>36</sup>

Jatuh tempo adalah masa berakhirnya simpanan deposito. Apabila nasabah menyimpan uangnya dalam deposito berjangka untuk jangka waktu tiga bulan, uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka

---

<sup>35</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan...*, hal. 141.

<sup>36</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan...*, hal. 134.



waktu tersebut berakhir, yaitu setelah tiga bulan. Apabila nasabah mencairkan dananya sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan denda yang besarnya tergantung kebijakan pihak bank. Akan tetapi saat ini banyak bank yang tidak mengenakan denda kepada nasabah sekalipun dana ditarik sebelum jatuh tempo. Untuk mencairkan deposito, deposan dapat menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito. Dalam praktiknya terdapat tiga jenis deposito, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposito *on call*. Masing-masing jenis deposito tersebut memiliki kelebihan tersendiri.

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.<sup>37</sup> Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*. Sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga. Sehingga bank disini dapat bertindak sebagai wali amanah serta berhati-hati dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Bank juga bertindak sebagai kuasa atas usaha bisnis pemilik dana untuk memperoleh keuntungan yang optimal tanpa melanggar aturan syariah.

---

<sup>37</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam...*, hal. 277.

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana melalui deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu, menurut Anshori bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal.<sup>38</sup> Seperti halnya dengan simpanan giro dan tabungan, pemberian nisbah pada simpanan deposito dimaksudkan untuk imbalan atas dana yang telah diambil manfaatnya oleh bank. Besar kecilnya nisbah yang diberikan dapat dijadikan strategi bank dalam menarik depositan.

#### **D. Pembiayaan**

Bank sebagai lembaga keuangan tidak terlepas dari masalah kredit. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah pemberian kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, akan menyebabkan bank tersebut rugi.<sup>39</sup> Pemberian kredit harus dikelola dan dilakukan dengan sebaik mungkin melalui manajemen kredit. Manajemen kredit merupakan serangkaian kegiatan dalam mengatur dan mengelola

---

<sup>38</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hal. 100.

<sup>39</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan...*, hal. 80.

pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit lunas. Manajemen pemberian kredit meliputi perencanaan pemberian kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai dengan penanganan kredit macet.

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian sebelum kredit diberikan. Penilaian kredit yang dilakukan oleh bank dapat dilakukan oleh bank dengan berbagai prinsip. Menurut Kasmir ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu salah satunya dengan prinsip 5C.<sup>40</sup> Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character*, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon nasabah atau debitur. Tujuannya yaitu memberikan keyakinan kepada bank untuk menilai kemauan nasabah membayar pinjaman.
2. *Capacity*, yaitu melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Analisis ini dapat digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Semakin banyak sumber pendapatan maka semakin besar kemampuannya untuk membayar pinjaman.
3. *Capital*, nasabah yang mengajukan kredit harus menyediakan sumber lainnya atau modal sendiri karena bank biasanya tidak akan bersedia

---

<sup>40</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan...*, hal. 101.

untuk membiayai suatu usaha secara keseluruhan. Dengan kata lain, *capital* digunakan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai.

4. *Collateral*, yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diberikan serta diteliti keabsahannya. Jaminan digunakan sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.
5. *Condition*, sebelum memberikan pinjaman hendaknya kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang juga dinilai. Bank harus melihat kondisi ekonomi dimasyarakat secara spesifik dan melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha calon nasabah. Hal ini dikarenakan kondisi tersebut berperan besar dalam proses berjalannya usaha yang akan dibiayai.

Istilah kredit sering diartikan sebagai perolehan barang dengan membayar angsuran atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dikemudian hari dengan cicilan sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit dapat berbentuk barang maupun uang yang pembayarannya dapat dilakukan dengan metode cicilan atau angsuran. Kredit dalam bentuk uang sering disebut dengan istilah pinjaman. Dalam bank yang berdasarkan konvensional, pemberian kredit lebih dikenal dengan istilah pinjaman. Sedangkan dalam bank yang berdasarkan prinsip syariah, pinjaman disebut dengan istilah pembiayaan. Yang menjadi perbedaan antara kredit dengan pembiayaan adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan.

Bagi bank konvensional keuntungan diperoleh dengan prinsip bunga, sedangkan bagi bank syariah keuntungan diperoleh dengan prinsip bagi hasil berupa imbalan atas pemanfaatan dana.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dan atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.<sup>41</sup> Tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan properti.<sup>42</sup> Akad-akad yang digunakan dalam aplikasi pembiayaan tersebut sangat bervariasi dari pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), pola jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*), ataupun pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*). Produk lain yang cukup penting adalah pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor, pembiayaan pertanian, dan pembiayaan manufaktur.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana. Menurut Antonio, berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi pembiayaan produktif dan pembiayaan produktif.<sup>43</sup> Adapun penjelasan dari kedua pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 689.

<sup>42</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 123.

<sup>43</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 168.

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau dipakai secara pribadi, yang akan habis jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas dua, yaitu:
  - a. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan.
  - b. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan, berupa barang, seperti bangunan rumah, kendaraan, perhiasan maupun jasa seperti pendidikan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.

Jenis-jenis pembiayaan dalam bank syariah terbagi dalam berbagai akad-akad sebagai berikut:

### **1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli**

Pembelian dengan prinsip jual beli ditujukan memiliki barang, yaitu keuntungan bank telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjualbelikan dapat berupa barang konsumtif dan produktif. Dalam bank syariah pola jual beli dapat berupa jual beli *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan...*, hal. 147.

- a. *Murabahah* adalah jual beli barang sesuai harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli ini bank sebagai pihak penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
- b. *Salam* berarti pembelian barang yang diserahkan pada kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat awal transaksi dilakukan. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).
- c. *Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara penjual dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak sepakat atas harga dan sistem pembayaran.

## 2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan ketentuan keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang atau jasa yang disewakan. Dalam beberapa kasus, prinsip sewa dapat pula disertai dengan opsi kepemilikan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT).

Menurut Al Arif, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dalam ilmu keuangan konvensional, *ijarah* tanpa akad pemindahahan kepemilikan dikenal sebagai *operational lease*.<sup>45</sup>

Bank-bank yang mengoperasikan produk *ijarah*, dapat melakukan *leasing* baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease* akan tetapi pada umumnya bank-bank tersebut kebanyakan menggunakan *ijarah muntahiya bittamlik* karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset baik pada masa sewa berlangsung maupun sesudahnya. *Ijarah muntahiya bittamlik* adalah pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan atas barang itu pada akhir masa kontrak. Pemindahan kepemilikan inilah yang membedakan antara *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*.

### **3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil**

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan mendapatkan barang dan jasa sekaligus, yang tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal perjanjian. Produk

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 161.



perbankan yang termasuk dalam kelompok bagi hasil dan digunakan dalam transaksi syariah adalah *musyarakah*, dan *mudharabah*. Secara umum *musyarakah* dapat diartikan sebagai perikatan kerjasama antara dua pihak atau lebih pada aktivitas bisnis tertentu, dimana masing-masing pihak saling menginvestasikan dananya pada aktivitas bisnis dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan.

Produk perbankan selanjutnya yang termasuk dalam kelompok bagi hasil adalah *mudharabah*. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>46</sup> Secara umum, *mudharabah* dapat diartikan sebagai perikatan antara dua pihak atau lebih, yaitu perikatan antara pemilik modal dengan pengelola. Pemilik modal menyerahkan modal kepada pengelola dalam aktivitas bisnis tertentu untuk dikelola secara penuh oleh pengelola, dengan perjanjian keuntungan tertentu. Aplikasi akad *mudharabah* dalam pembiayaan dapat diterapkan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi khusus, yaitu sumber dana khusus dengan penyaluran khusus dan dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak bank

---

<sup>46</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 173.

## **E. Laba**

Dalam menjalankan suatu usaha tentu harapan yang pertama kali diinginkan adalah memperoleh keuntungan. Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan. Bank memiliki cara tersendiri untuk memperoleh keuntungan tersebut. Misalnya, bank yang menggunakan prinsip konvensional perolehan keuntungan didasarkan bunga yang telah ditentukan. Bunga bank bank konvensional dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Target laba yang ingin dicapai bank juga menentukan besar kecilnya dalam penetapan bunga. Sedangkan dalam bank yang berdasarkan prinsip syariah perolehan keuntungan didasarkan pada nisbah bagi hasil. Nisbah dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah penyimpan dana dan nasabah pembiayaan sebagai imbal hasil atas pemanfaatan dana oleh bank.

Setiap perusahaan baik bank maupun non bank pada suatu waktu (periode tertentu) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan, baik kepada pemilik, manajemen, maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode. Keuntungan dengan membaca laporan pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan kekuatan yang

dimilikinya. Selain itu, laporan keuangan juga dapat memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha yang diperoleh bank dalam suatu periode tertentu dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut. Kemudian informasi ini akan termuat dalam laporan laba rugi.

Dalam akuntansi yang memiliki konsep perhitungan laba juga dikenal perbedaan pandangan dalam menghitung laba (*income*). Menurut akuntansi yang dimaksud dengan laba akuntansi adalah perbedaan antara *revenue* yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut.<sup>47</sup> Laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan deviden, pedoman investasi, serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi.<sup>48</sup> Laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan dalam satu periode tertentu, termasuk pajak.<sup>49</sup>

Laba merupakan salah satu fungsi penting dari kegiatan ekonomi dan perbankan konvensional dimana transfer kesejahteraan bagi pihak-pihak terkait sangat ditentukan. Laba juga merupakan petunjuk untuk melakukan investasi.<sup>50</sup> Selain dituntut untuk mematuhi aturan-aturan syariah, bank syariah juga diharapkan mampu memberikan tingkat bagi hasil kepada dana pihak ketiga minimal sama dengan atau bahkan bisa lebih besar dari tingkat

---

<sup>47</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 304-305.

<sup>48</sup> Harnanto, *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), hal. 444.

<sup>49</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan...*, hal. 303.

<sup>50</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, hal. 101.

suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional. Selain itu bank syariah juga diuntut untuk memberikan tingkat margin pembiayaan yang lebih rendah dari tingkat suku bunga kredit bank konvensional. Dalam perbankan syariah, pada saat menetapkan keuntungan terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu dengan penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil pembiayaan yang sesuai dengan kebijakan syariah.

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian ini, penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Pembiayaan terhadap Laba Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017.

Penelitian Rizqiyanti<sup>51</sup> bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap laba bersih pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri periode 2011-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari nilai taraf signifikansi sebesar 0,05. Sedangkan sumbangan pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap laba bersih

---

<sup>51</sup> Dini Rizqiyanti, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016", (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017).

sebesar 45,9%, sedangkan sisanya sebesar 54,1% dipengaruhi variabel lain seperti CARR, BOPO, NPF, DPK dan lain-lain.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada variabel independen yang diteliti, yaitu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah*. Perbedaannya terletak pada lembaga penelitian dan periode penelitian yang digunakan. Lembaga penelitian Dini Rizqiyani yaitu Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri dengan periode penelitian 2011-2016. Sedangkan lembaga penelitian penulis adalah Bank Syariah Mandiri dengan periode penelitian 2013-2017.

Penelitian Aditya dan Nugroho<sup>52</sup> bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada variabel independen berupa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode

---

<sup>52</sup> Muhammad Rizal Aditya dan Mahendra Adhi Nugroho, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014", Jurnal Profita dalam <http://journal.student.uny.ac.id>, diakses tanggal 8 Februari 2018 pukul 09.30 WIB.

dokumentasi. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan periode penelitian. Penelitian Aditya dan Nugroho menggunakan lokasi Bank Umum Syariah dengan periode 2010-2014. Sedangkan penulis menggunakan lokasi penelitian Bank Syariah Mandiri dengan periode 2013-2017. Selain itu variabel dependen penelitian tersebut menggunakan profitabilitas sedangkan penelitian penulis menggunakan laba bersih.

Penelitian Fatmawati<sup>53</sup> bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap laba bersih bank umum syariah di Indonesia. Populasi penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara signifikan negatif terhadap laba bersih dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan *musyarakah* dan *ijarah* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada variabel independen dan variabel dependen berupa pembiayaan dan laba. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan metode analisis yang digunakan sama dengan penelitian penulis yaitu regresi linier berganda. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Fatmawati

---

<sup>53</sup> Ima Fatmawati et. al., "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia" Artikel Ilmiah, dalam <http://repository.unej.ac.id>, diakses tanggal 30 Januari 2018 pukul 10.00 WIB.

menggunakan lokasi penelitian 5 bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia, sedangkan penelitian penulis menggunakan salah satu bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri pada periode 2013-2017.

Penelitian Puspawati<sup>54</sup> bertujuan untuk memperoleh temuan eksplanatif atau penjelasan yang teruji tentang pengaruh dana pihak ketiga dan jumlah penyaluran kredit terhadap laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan dari dana pihak ketiga dan jumlah penyaluran kredit terhadap laba dengan sumbangan pengaruh sebesar 67,10%, ada pengaruh yang positif dan signifikan dari dana pihak ketiga terhadap jumlah penyaluran kredit dengan sumbangan pengaruh sebesar 34,10%, dan ada pengaruh positif dan signifikan dari jumlah penyaluran kredit terhadap laba dengan sumbangan pengaruh sebesar 78%.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah variabel independen dan variabel dependen yang digunakan. Dalam penelitian Luh Puspawati variabel yang digunakan yaitu Dana Pihak Ketiga ( $X_1$ ), jumlah penyaluran kredit ( $X_2$ ) dan laba ( $Y$ ). Variabel yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Dana Pihak Ketiga ( $X_1$ ), jumlah pemberian kredit ( $X_2$ ), dan laba ( $Y$ ). Perbedaannya terletak pada penamaan variabel independen  $X_2$ , yaitu jumlah pemberian kredit dengan jumlah pembiayaan. Perbedaan penamaan variabel dikarenakan lokasi penelitian yang berbeda yaitu penelitian Luh Puspawati menggunakan bank konvensional yaitu PT BPR

---

<sup>54</sup> Luh Puspawati et. al., "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Penyaluran Kredit terhadap Laba", Jurnal Manajemen, Vol. 4, dalam <http://www.ejournal.undiksha.ac.id>.

Bali Dananiaga Denpasar, sedangkan penulis menggunakan bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri.

Penelitian Nirwana<sup>55</sup> bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga yaitu giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* terhadap laba perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis pembahasan, giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* terbukti bersama-sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih perbankan syariah. Secara parsial hanya variabel tabungan *wadiah* yang berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih perbankan syariah yang dapat diidentifikasi dari taraf signifikansi tabungan *wadiah* yaitu 0,024 lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tabulasi data dan dari hasil statistik deskriptif diketahui bahwasannya rata-rata pertumbuhan tabungan *wadiah* sebesar 3,8 ini paling besar dibandingkan ketiga variabel yang lain.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada variabel independen dan dependen yang diteliti yaitu dana pihak ketiga dan laba. Perbedaannya terletak pada perhitungan variabel independennya, jika dalam penelitian Lutfiah Putri Nirwana dana pihak ketiga berupa giro, tabungan dan deposito diteliti secara parsial terhadap laba sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan jumlah dana pihak ketiga sebagai variabel independen. Selain itu perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi yang digunakan. Penelitian Lutfiah Putri Nirwana menggunakan lokasi perbankan

---

<sup>55</sup> Lutfiah Putri Nirwana, "Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia", JESTT, Vol. 2, Hal. 656, No. 8, dalam <http://www.e-journal.unair.ac.id>, diakses tanggal 18 Mei 2017 pukul 11.43 WIB.



yang ada di Indonesia. Sedangkan lokasi penelitian penulis adalah Bank Syariah Mandiri.

Penelitian Ehma<sup>56</sup> bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* terhadap kemampuan laba Bank Muamalat di Indonesia. Hasil analisis penelitian tersebut terlihat bahwa pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah* secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kemampuan laba Bank Muamalat. Pembiayaan yang berpengaruh paling signifikan adalah pembiayaan *mudharabah*. Dengan demikian diharapkan bahwa perbankan syariah di Indonesia lebih mensosialisasikan produk-produk pembiayaan bagi hasil baik di daerah kota dan desa, meskipun memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan produk jual beli tetapi jika terus dikembangkan memiliki potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan di masa yang akan datang.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada variabel independen yang diteliti yaitu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah*. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Emha menggunakan lokasi seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek (BEI). Sedangkan lokasi penelitian penulis adalah Bank Syariah Mandiri dengan periode 2013-2017.

---

<sup>56</sup> Muhammad Busthomi Emha, "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* terhadap Kemampuan Laba Bank Muamalat di Indonesia" Jurnal Ilmiah, dalam <http://www.download.portalgaruda.org/article>, diakses tanggal 18 Mei 2017 pukul 15.44 WIB.

Penelitian Fatimah dan Sapari<sup>57</sup> bertujuan untuk menguji pengaruh simpanan dana pihak ketiga dan pembiayaan terhadap laba operasional PT BPR Syariah Bakti Makmur Indah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis statistik dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tabungan, deposito dan pembiayaan tidak mempunyai pengaruh terhadap laba operasional.

Persamaan penelitian Fatimah dan Sapari dengan penelitian penulis yaitu terletak pada variabel independen dan variabel dependen berupa dana pihak ketiga, pembiayaan dan laba. Akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan laba operasional sedangkan penelitian penulis menggunakan laba bersih. Selain itu analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitiandan periode penelitian. Penelitian ini menggunakan lokasi BPR Syariah Bakti Makmur Indah dengan periode 2008-2013 sedangkan penelitian penulis menggunakan lokasi Bank Syariah Mandiri dengan periode 2013-2017.

Penelitian Sibrani<sup>58</sup> bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan jumlah dana pihak ketiga terhadap laba yang dihasilkan PT Bank

---

<sup>57</sup> Siti Fatimah dan Sapari, "Pengaruh Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan terhadap Laba Operasional", Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3, Hal. 1, No. 11, dalam <http://ejournal.stiesia.ac.id>, diakses tanggal 30 Januari 2018 pukul 08.00 WIB.

<sup>58</sup> Rut Masidas Sibrani, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Laba yang Dihasilkan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Kuala Tanjung", (Medan: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014).

Negara Indonesia Kantor Cabang Kuala Tanjung periode Januari 2013-Desember 2013. Hasil analisis penelitian tersebut yaitu dana pihak ketiga menunjukkan pengaruh dan hubungan positif terhadap laba yang dihasilkan pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Kuala Tanjung periode Januari 2013-Desember 2013. Namun, pengaruh dan hubungan yang dihasilkan dana pihak ketiga terhadap laba yang dihasilkan masih kecil.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada variabel independen dan variabel dependen yang diteliti yaitu Dana Pihak Ketiga dan laba yang dihasilkan. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan periode penelitian, jika dalam penelitian Sibarani menggunakan lokasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) kantor cabang utama Kuala Tanjung periode Januari 2013-Desember 2013. Sedangkan lembaga penelitian penulis adalah Bank Syariah Mandiri periode 2013-2017.

Penelitian Yana<sup>59</sup> bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan kredit bermasalah terhadap laba. Subyek penelitian ini adalah PT BPR Cahaya Bina Putra Cabang Seririt dan obyeknya adalah dana pihak ketiga, kredit bermasalah dan laba. Data dikumpulkan dengan dokumentasi dan analisis dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dana pihak ketiga dan kredit bermasalah memiliki pengaruh terhadap perolehan laba. Secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap laba dan kredit bermasalah berpengaruh negatif signifikan terhadap laba.

---

<sup>59</sup> Hendra Lingga Yana, et. al., "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Kredit Bermasalah terhadap Laba Pada PT BPR Cahaya Bina Putra Tahun 2010-2012", dalam <http://ejournal.undiksha.ac.id>, diakses tanggal 30 Januari 2018 pukul 16.38 WIB.

Persamaan penelitian Yana dengan penelitian penulis terletak pada variabel independen dan variabel dependen berupa dana pihak ketiga dan laba. Teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan penelitian penulis yaitu teknik dokumentasi dan analisis regresi linier berganda. Perbedaannya terletak pada variabel dependen yang digunakan. Jika penelitian Yana menggunakan variabel kredit bermasalah sebagai variabel bebas sedangkan penulis menggunakan variabel pembiayaan sebagai variabel bebas. Selain itu lokasi penelitian penelitian ini adalah PT BPR Cahaya Bina Putra dengan periode tahun 2010-2012 sedangkan penulis menggunakan lokasi Bank Syariah Mandiri dengan periode tahun 2013-2017.

Penelitian Suryana<sup>60</sup> bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan penyaluran kredit secara parsial dan simultan terhadap laba operasional pada PT BPR Mitra Kopjaya Mandiri Manonjaya Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptis analisis dengan studi pendekatan kasus sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap laba operasional namun penyaluran kredit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laba operasional.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah variabel independen dan variabel dependen yang diteliti berupa dana pihak ketiga,

---

<sup>60</sup> Yayat Suryana, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit terhadap Laba Operasional (Studi Kasus PT BPR Mitra Kopjaya Manonjaya Tasikmalaya)", Jurnal Penelitian Manajemen, dalam <http://ejournal.com>, diakses tanggal 30 Januari 2018 pukul 21.00 WIB.

penyaluran kredit dan laba. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini juga sama yaitu regresi berganda. Perbedaannya adalah penelitian Suryana menggunakan variabel dependen berupa laba operasional sedangkan penelitian penulis menggunakan laba bersih. Selain itu lokasi penelitian yang berbeda. Suryana menggunakan lokasi PT BPR Mitra Kopjaya Mandiri Manonjaya Tasikmalaya sedangkan lokasi penelitian penulis adalah Bank Syariah Mandiri.

## **G. Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Pembiayaan terhadap Laba**

### 1. Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap laba

Menurut Hasibuan, pimpinan bank harus berusaha untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya agar bank dapat menyalurkan kredit yang banyak pula. Penyaluran kredit yang banyak ini akan memberikan peluang bagi bank untuk memperoleh laba yang menjadi tujuan didirikannya bank.<sup>61</sup> Penghimpunan dana merupakan upaya bank untuk menarik dana dari masyarakat. Melalui penghimpunan dana (*funding*) bank akan memperoleh uang yang siap untuk disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan. Upaya untuk memperoleh dana melalui aktivitas *funding* ini dapat dilakukan bank dengan menawarkan produk simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang selanjutnya dana ini biasa disebut dengan dana pihak ketiga. Disinilah peran bank sebagai lembaga *intermediary* dari pihak

---

<sup>61</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal. 68.

yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa jika dana pihak ketiga yang dihimpun dapat dikelola dengan manajemen yang baik maka dapat menghasilkan laba yang maksimal.

## 2. Jumlah pembiayaan berpengaruh terhadap laba

Menurut Muhammad laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dan penyaluran dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.<sup>62</sup> Usaha yang dilakukan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan melakukan penyaluran dana melalui akad jual beli (*murabahah*), bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*), dan sewa (*ijarah*) berdasarkan prinsip syariah serta melakukan kegiatan jasa perbankan lain. Penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan dari kontrak jual beli yang biasa disebut dengan margin atau keuntungan. Selain itu pendapatan bank juga berasal dari dari pembiayaan dengan prinsip kerjasama yang akan menghasilkan pendapatan berupa bagi hasil. Untuk mendapatkan laba yang optimal bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya dalam bentuk pembiayaan dengan lebih efisien dan efektif. Dari teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jika dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat meningkat maka peluang bank untuk memperoleh laba akan semakin besar.

---

<sup>62</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank...*, hal. 243.


## H. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konseptual variabel-variabel penelitian tentang bagaimana teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti yaitu variabel bebas dengan variabel terikat. Kerangka konseptual dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian berkenaan dengan dua variabel atau lebih.<sup>63</sup> Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu maupun badan usaha. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Laba merupakan perbandingan antara pendapatan dengan beban atau laba bersih dapat diartikan sebagai laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan dalam satu periode tertentu, termasuk pajak. Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dipaparkan, selanjutnya akan diuraikan kerangka konseptual mengenai dana pihak ketiga dan jumlah pembiayaan terhadap laba, yaitu:

---

<sup>63</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Social (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hal. 54

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



Sumber: Hasibuan, Muhammad dan Kasmir disesuaikan dengan kebutuhan penelitian

Sesuai dengan kerangka konseptual diatas, terdapat dua variabel dana pihak ketiga ( $X_1$ ) dan jumlah pembiayaan ( $X_2$ ) yang merupakan variabel bebas (independen) dan laba ( $Y$ ) adalah variabel terikat (dependen). Variabel dana pihak ketiga dan variabel jumlah pembiayaan keduanya secara parsial (sendiri) maupun simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel laba.

<sup>64</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal. 68.

<sup>65</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan...*, hal. 6.

<sup>66</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank...*, hal. 243.



- $X_1Y$  = didukung oleh teori Malayu S.P. Hasibuan,<sup>67</sup> penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lutfiah Putri Nirwana<sup>68</sup>, Rut Masidas Sibrani,<sup>69</sup> Yayat Suryana<sup>70</sup> dan Hendra Lingga Yana.<sup>71</sup>
- $X_2Y$  = didukung oleh teori Muhammad,<sup>72</sup> penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dini Rizqiyanti,<sup>73</sup> Muhammad Rizal Aditya,<sup>74</sup> Ima Fatmawai<sup>75</sup> dan Muhammad Bustomi Emha.<sup>76</sup>
- $X_1X_2Y$  = didukung oleh teori Kasmir,<sup>77</sup> penelitian terdahulu Luh Puspawati<sup>78</sup> dan Siti Fatimah.<sup>79</sup>

---

<sup>67</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal. 68.

<sup>68</sup> Lutfiah Putri Nirwana, "Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia", JESTT, Vol. 2, Hal. 656, No. 8, dalam <http://www.ejournal.unair.ac.id>.

<sup>69</sup> Rut Masidas Sibrani, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Laba yang Dihasilkan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Kuala Tanjung", (Medan: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014).

<sup>70</sup> Yayat Suryana, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit terhadap Laba Operasional (Studi Kasus PT BPR Mitra Kopjaya Manonjaya Tasikmalaya)", Jurnal Penelitian Manajemen, dalam <http://ejournal.com>.

<sup>71</sup> Hendra Lingga Yana, et. al., "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Kredit Bermasalah terhadap Laba Pada PT BPR Cahaya Bina Putra Tahun 2010-2012", dalam <http://ejournal.undiksha.ac.id>.

<sup>72</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank...*, hal. 243.

<sup>73</sup> Dini Rizqiyanti, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016", (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017).

<sup>74</sup> Muhammad Rizal Aditya dan Mahendra Adhi Nugroho, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014", Jurnal Profita dalam <http://journal.student.uny.ac.id>.

<sup>75</sup> Ima Fatmawati et. al., "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia" Artikel Ilmiah, dalam <http://repository.unej.ac.id>.

<sup>76</sup> Muhammad Busthomi Emha, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap Kemampuan Laba Bank Muamalat di Indonesia" Jurnal Ilmiah, dalam <http://www.download.portalgaruda.org/article>.

<sup>77</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan...*, hal. 6.

<sup>78</sup> Luh Puspawati et. al., "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Penyaluran Kredit terhadap Laba", Jurnal Manajemen, Vol. 4, dalam <http://www.ejournal.undiksha.ac.id>.

<sup>79</sup> Siti Fatimah dan Sapari, "Pengaruh Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan terhadap Laba Operasional", Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3, Hal. 1, No. 11, dalam <http://ejournal.stiesia.ac.id>.

## I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara tentang adanya sesuatu atau kemungkinan adanya sesuatu, dengan diiringi perkiraan mengapa atau apa sebabnya.<sup>80</sup> Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Dengan demikian, hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

1. Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri.
2. Jumlah pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri.
3. Dana pihak ketiga dan jumlah pembiayaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri.

---

<sup>80</sup> Nadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2012), hal. 48.